



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN PIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nurhaeni, bertempat tinggal di Jl. DR Ratulangi RT.002/RW.007, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Nomor 14/Pdt.P/2020/PN PIp, tanggal 13 Agustus 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Termohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 13 Agustus 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN PIp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: ;

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 1995 Djufri Mochtar menikah dengan Aryani. S dengan kutipan Akta Nikah No : 236/07/II/95 dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1995, di Temmalebba telah dilahirkan anak pertama jenis kelamin perempuan yang diberi nama : Nurhaeni yang saat ini mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Negeri Palopo.
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2004 di Palopo telah dilahirkan anak kedua jenis kelamin perempuan yang diberi nama : Aulia Maharani.
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2009 di Palopo telah dilahirkan anak ketiga jenis kelamin perempuan yang diberi nama : Medina Aprilya.
5. Bahwa kedua orang tua kandung Nurhaeni, Aulia Maharani, Medina Aprilya telah meninggal dunia, yaitu : Djufri Mochtar meninggal dunia di Palopo tanggal 21 Mei 2021 dan surat kematian No : 474/22/KTV/2021 sedangkan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryani S. meninggal dunia di Palopo tanggal 11 Januari 2012 dan surat kematian No : 474/3/05/KT/I/2012

6. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Djufri Mochtar merupakan tenaga kerja dari PT. Kurnia Oryza Reksa Perkasa sebagai petugas satuan pengamanan di Unit Kerja Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
7. Bahwa anak kedua Aulia Maharani dan anak ketiga Medina Aprilya mendapatkkan beasiswa atau lainnya dan harus mengurus surat perwalian di Pengadilan Negeri Palopo.
8. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak diperlukan penetapan Pengadilan.
9. Bahwa hubungan pemohon Nurhaeni dengan almarhum Djufri Mochtar adalah anak kandung dan kakak kandung dari Aulia Maharani dan Medina Aprilya yang ingin diangkat sebagai wali.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Palopo kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di Persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat saudari : Nurhaeni, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : Aulia Maharani, jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo tanggal 18 September 2004 dan Medina Aprilya, Jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo tanggal 10 April 2009 bertempat tinggal di jln. DR. Ratulangi RT. 002 RW. 007 Kelurahan Temmalebba Kec. Bara untuk mengurus beasiswa atau lainnya.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dan terurai didalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dianggap sebagai termuat dalam pertimbangan putusan ini ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan selaku Wali dari adiknya yang belum dewasa yaitu Aulia Maharani, jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo tanggal 18 September 2004 dan Medina Aprilya, Jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo tanggal 10 April 2009 bertempat tinggal di jln. DR. Ratulangi, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo untuk mengurus beasiswa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi Saiful Mochtar dan 2. Saksi Juleha, Amd, Com;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Palopo, perlu mempertimbangkan apakah Pemohon berkualitas dan berhak untuk menjadi wali atau tidak adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektornik (KTP-el) NIK : 7373096010950003, tanggal 21 Juni 2019 atas nama NURHAENI,S.M, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah menerangkan bahwa alamat dari Pemohon adalah di Jl. DR Ratulangi RT.002/RW.007, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, atau masuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/05/KT/II/2012, tanggal 23 Januari 2012, telah menerangkan bahwa orang tua Pemohon (ibu) dan Termohon yaitu Aryani S., telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Kematian Nomor 474.3/22/KT/V/2021, tanggal 21 Mei 2021, telah menerangkan bahwa orang tua Pemohon (ayah) dan Termohon yaitu Djufri Mochtar telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 236/07/II/95 atas nama M. JUFRI dan ARINI, telah menerangkan bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 4 Januari 1995;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 7373092001080087 atas nama DJUFRI MOCHTAR, telah menerangkan bahwa benar dari perkawinan Djufri Mochtar dengan Aryani. S telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Nurhaeni (Pemohon), Aulia Maharani dan Medina Aprilya (Para Termohon) ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saiful Mochtar dan Saksi Juleha, Amd, Com, yang keduanya merupakan saudara kandung dari kedua orang tua (almarhum) Pemohon, telah menerangkan bahwa benar orang tua Pemohon yaitu Djufri Mochtar dan Aryani S. telah meninggal dunia dan kedua adik kandung Pemohon yang belum dewasa yaitu Aulia Maharani dan Medina Aprilya, setelah orang tua kandungnya meninggal dunia, selama ini tinggal, diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon selaku kakak tertua dari Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan, kemudian dalam Pasal (2) disebutkan bahwa Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Termohon dipersidangan telah menerangkan bahwa setelah orang tua Para Termohon meninggal dunia, Para Termohon yang belum dewasa ikut dengan Pemohon yang merupakan kakak kandungnya dan selama tinggal dengan Pemohon, Para Termohon telah diperlakukan, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari adik kandungnya bernama Aulia Maharani dan Medina Aprilya yang pada saat persidangan berlangsung masih dalam usia belum dewasa atau cakap secara hukum adalah beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon untuk mewakili atau mengurus beasiswa Para Termohon, maka dengan merujuk pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 34 disebutkan bahwa Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka untuk kepentingan mengurus beasiswa dari Para Termohon, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana petitem ke dua, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa harus pula diingat oleh Pemohon bahwa selaku Wali Pemohon mempunyai salah satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 51

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **NURHAENI, S.M.**, sebagai wali dari Para Anak yang belum dewasa bernama **Aulia Maharani**, jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo tanggal 18 September 2004 dan **Medina Aprilya**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo, tanggal 10 April 2009, anak dari pasangan ayah Djufri Mochtar dan Ibu Aryani S., untuk mewakili kepentingan Para Anak tersebut dalam perbuatan hukum untuk mengurus beasiswa ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Plp tanggal 13 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Srimaryati, S.H.

Hakim

ttd

Arief Winarso, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan -----	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses -----	Rp.	75.000,-	
3.	Biaya panggilan -----	Rp.	-,-	
4.	Biaya Leges-----	Rp.	10.000,-	
5.	Biaya Sumpah -----	Rp.	30.000,-	
6.	Biaya Pnbp Panggilan -----	Rp.	10.000,-	
7.	Redaksi Penetapan -----	Rp.	10.000,-	
8.	Meterai Penetapan -----	Rp.	10.000,-	+
<u>J u m l a h -----</u>		Rp.	175.000,-	

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)